

## **Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank**

Lastuti Abubakar, Tri Handayani  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
lastuti62abubakar@gmail.com

### ***Abstract***

*Bank as an intermediary institution are required prudential principles to applied, particularly in channeling funds through credit or financing to ensure that the debtor or customer has the intention and ability to pay. Prudential principle in the provisions is become urgently, requiring the Bank to own and implement a Credit or Financing Policy (CDE) as a guideline for banks in implementing credit or financing is regulated in POJK No. 42 / POJK.03 / 2017 concerning The Obligation for preparation and implementation of Rural Policy or Financing of Banks for Commercial Banks. Issues to be studied are how the implementation of CDE, the scope of CDE and the legal consequences of not conducting CDE by the Bank in order to create a sound crediting or financing. As part of the prevailing provisions of the Bank, non-compliance by Bank to CDE means violation of prudential principles as regulated in Articles 2, 8 and 29 Paragraph (2) of Banking Law and Article 23, 35 Paragraph (1) and 36 of Islamic Banking Law . Based on Article 49 Paragraph (2b) of the Banking Law and Article 66 Paragraph (1.d) the violation of Bank prudential principles is a banking crime.*

***Keywords : Prudential Banking Principle, Credit Policy/Bank Financing, Credit / Sound Financing***

### **Abstrak**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau pembiayaan untuk memastikan bahwa debitur atau nasabah memiliki itikad dan kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan. Analisa dalam pemberian kredit atau pembiayaan, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan merupakan implementasi prinsip kehati-hatian Bank. Urgensi penerapan prinsip kehati-hatian ini terlihat dalam ketentuan yang mewajibkan Bank untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) sebagai pedoman bagi bank dalam melaksanakan perkreditan atau pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana implementasi KPB, ruang lingkup KPB serta akibat hukum tidak dilaksanakannya KPB oleh Bank dalam rangka menciptakan perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan sarana bagi Bank untuk menciptakan perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Sebagai bagian dari

ketentuan yang berlaku bagi Bank, maka ketidakpatuhan Bank terhadap KPB berarti pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 8 dan 29 Ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 23, 35 Ayat (1) dan 36 UU Perbankan Syariah. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2b) UU Perbankan dan Pasal 66 Ayat (1.d) pelanggaran prinsip kehati-hatian Bank merupakan tindak pidana perbankan.

**Kata Kunci : Prinsip Kehati-Hatian Bank, Kebijakan Perkreditan /Pembiayaan Bank, Perkreditan/Pembiayaan yang Sehat.**

### **Pendahuluan**

Perbankan mempunyai peran strategis sebagai penggerak perekonomian nasional melalui fungsi *intermediary* yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) telah menyebabkan terjadinya dualisme sistem hukum perbankan, yang lazim dibedakan antara sistem hukum perbankan konvensional dan sistem hukum perbankan berdasarkan prinsip syariah. Konsekuensi yuridisnya, penyaluran dana kepada pihak ketiga dapat dilakukan baik melalui perjanjian kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, antara lain melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank

berpotensi menimbulkan risiko yaitu potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu, khususnya risiko kredit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap Bank, termasuk Risiko Kredit yang dapat timbul sebagai akibat kegagalan debitur. Termasuk ke dalam risiko kredit adalah : 1) risiko konsentrasi kredit yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan bank, 2) *counterparty credit risk* yaitu risiko yang timbul

akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misal transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar, dan 3) *settlement risk* yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan. Hal ini mewajibkan Bank untuk mengelola risiko-risiko, termasuk risiko kredit untuk mencegah terjadinya kerugian, baik bagi bank maupun pihak ketiga. Pengaturan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dituangkan dalam POJK No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal yang membedakan ke dua POJK tersebut adalah bahwa “langkah-langkah yang dilakukan Bank Syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah”. Terkait

dengan risiko, POJK ini tetap menggunakan istilah risiko kredit, yang seharusnya lebih tepat apabila menggunakan terminologi risiko pembiayaan.

Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam perkreditan atau pembiayaan, pelaksanaan perkreditan atau pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, terutama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*). Penerapan prinsip kehati-hatian bank ini erat kaitannya dengan fungsi bank sebagai *agent of trust*, yaitu bank wajib menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman sesuai tujuannya, dan debitur mempunyai

niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo ( OJK,2016:6). Dalam praktik, kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berasal dari debitur itu sendiri. Dalam praktik, debitur telah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, tidak menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang disepakati, yang mengakibatkan usaha debitur gagal (Etty Mulyati,2016: 206).

Mengingat pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mengantisipasi segala bentuk risiko yang akan muncul dalam pemberian kredit atau pembiayaan, maka perlu dipahami pemaknaan prinsip kehati-hatian bank ini. Prinsip kehati-hatian bank harus dimaknai sebagai kepatuhan Bank terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik yang mengatur kelembagaan, proses maupun produk, termasuk Prosedur Operasional Standar dan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) yang dibuat oleh bank (LastutiAbubakar,2017: 72). Salah

satu implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah kewajiban bank untuk melakukan analisa yang mendalam sebelum memberikan kredit atau pembiayaan sebagai upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa debitur mempunyai itikad dan kemampuan untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Kewajiban Bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diatur dalam Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, sedangkan dalam pembiayaan syariah diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 23 Ayat (2) UU Perbankan Syariah, yang mewajibkan Bank untuk melakukan analisa sebelum kredit atau pembiayaan diberikan. Analisa atau penilaian yang dikenal sebagai *the 5 C's analysis of credit* ini dilakukan terhadap *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan membayar), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* ( prospek usaha). Dalam praktik, agunan (*collateral*) ini lebih menonjol fungsinya dalam

pemberian kredit. Agunan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi Bank selaku kreditur bahwa debitur akan melakukan kewajibannya. Walaupun dalam praktik pembiayaan berdasarkan prinsip syariah juga digunakan pranata jaminan, namun tujuan dan fungsi agunan atau jaminan ini berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 92/DSN-MUI/ IV.2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al Mautsuq Bi Al-Rahn*), jaminan tidak diperbolehkan untuk akad-akad amanah, yaitu akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya) seperti akad *wakalah*, *wadiah*, musyarakah, dan akad *mudharabah*, kecuali apabila penerima atau pemegang amanah melampaui batas, lalai dan atau/menyalahi syarat-syarat. Dengan demikian, fungsi jaminan dalam pembiayaan syariah adalah untuk memastikan bahwa pemegang

amanat tidak lalai, menyalahi syarat atau melampaui batas.

Dalam perjanjian kredit bank berhak mengambil pelunasan dari eksekusi objek jaminan apabila debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya, Itu sebabnya, bank lebih menyukai jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan, karena selain ada benda yang secara khusus disendirikan sebagai jaminan, objek Hak Tanggungan adalah Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang mempunyai nilai ekonomis yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hak Bank untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek Hak Tanggungan akan timbul apabila memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan). Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki fiat eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Bank memiliki *parate eksekusi*, yaitu hak untuk

menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dalam perkembangannya, benda yang menjadi objek jaminan dan pranata jaminan mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan bisnis sehingga bank berpeluang lebih besar dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan ( Lastuti Abubakar, 2015: 12).

Walaupun kredit atau pembiayaan lazim diikuti dengan agunan, namun bank selalu berusaha untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, mengingat risiko kredit ini akan berakibat merugikan keuangan bank serta berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Dalam hal terjadi kredit macet, maka terlebih dahulu bank akan melakukan penyelamatan kredit atau pembiayaan. Eksekusi objek jaminan menjadi upaya terakhir dalam mengatasi kredit macet. Dalam praktik, dikenal beberapa upaya penyelamatan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap

kreditur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain berupa perubahan persyaratan dalam perjanjian kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, atau pengurangan tunggakan pokok bunga (*reconditioning*); perpanjangan jangka waktu kredit (*recsheduling*), atau bahkan mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (*restructuring*). Selain itu, terdapat praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan melakukan kapitalisasi tunggakan bunga yang dikenal dengan praktik *plafondering* kredit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (POJK PPKPB), praktik *plafondering* kredit tidak dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Praktik *plafondering* kredit, selain tidak mematuhi prinsip kehati-hatian

bank, juga merugikan nasabah debitur karena membebani debitur dengan utang dan bunga yang lebih besar. Selain *plafondering* kredit, praktik yang lazim dilakukan oleh Bank dalam penyelesaian kredit macet adalah *write off* (hapus buku) yaitu pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukkan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat dalam rekening administratif (*off-balance sheet*). Penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukkan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan dan hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain (Bank Indonesia, 2018). Apapun langkah penyelesaian kredit bermasalah yang diambil bank, tentu wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian bank. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan dikaji

adalah : 1) bagaimana fungsi dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank berdasarkan POJK PPKPB untuk menciptakan kredit atau pembiayaan yang sehat?, 2) apa tujuan dan sasaran implementasi KPB? dan 3) bagaimana akibat hukumnya apabila Bank tidak melaksanakan KPB oleh Bank dalam perkreditan atau pembiayaan?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder baik jurnal maupun hasil penelitian dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hukum. Oleh karena itu penelitian ini sifatnya mengkaji dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian yang bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara yuridis kualitatif.

## Pembahasan

### **Implementasi Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Sebagai Wujud Prinsip Kehati-hatian Bank.**

Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan. Tidak hanya dalam tataran regulasi perbankan nasional, prinsip prudential ini menjiwai regulasi perbankan global yang disepakati oleh negara negara peserta sebagai prinsip dasar dalam pengawasan dan regulasi bank (BCBS,2012 :1).Terdapat beberapa alasan mengapa prinsip kehati-hatian ini sangat penting dalam aktivitas perbankan, khususnya dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Pertama, berkaitan dengan fungsi perbankan sebagai *agent of development* yang dilakukan melalui kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak ketiga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Perbankan dan Pasal 4 Ayat (1) UU Perbankan Syariah. Bank berperan sebagai penggerak ekonomi untuk

menghidupkan sektor riil dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi baik barang maupun jasa melalui dana yang disalurkan oleh bank. Apabila fungsi *intermediary* ini tidak berjalan dengan baik, dapat berpengaruh terhadap makro ekonomi yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil akan mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (*shock*) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap sektor riil dan sistem keuangan (BI,2016 : xxiii). Alasan ke dua, dana yang dikelola oleh Bank adalah Dana Pihak Ketiga yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga dapat dikembalikan ke pemilik dana beserta *return* yang seharusnya diperoleh berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. Alasan ketiga, Bank wajib menjaga agar penyaluran kredit atau pembiayaan tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank akibat kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Ketiga



alasan tersebut menempatkan prinsip kehati-hatian menjadi prinsip yang implementasinya bersifat *obligatory rules* atau memaksa dengan mengklasifikasikan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian ini sebagai tindak pidana perbankan. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 49 Ayat (2.b) bahwa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Berdasarkan alasan-alasan di atas, Bank wajib membuat Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB).

Khusus dalam perkreditan atau pembiayaan, implementasi prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk

memastikan bahwa debitur mempunyai itikad dan kemampuan untuk melakukan kewajiban sesuai perjanjian. Prinsip kehati-hatian Bank dalam pemberian kredit tidak untuk memastikan bahwa debitur beritikad buruk, melainkan berfungsi untuk meyakinkan Bank bahwa debitur memiliki itikad dan kemampuan untuk membayar melalui serangkaian analisa (*the 5 C's analysis of credit*). Dalam hal Bank tidak yakin bahwa debitur memiliki itikad dan kemampuan untuk membayar maka Bank tentu tidak akan memberikan kredit atau pembiayaan. Dengan demikian, prinsip ini sangat berperan pada tahap awal untuk memutuskan apakah kredit atau pembiayaan akan diberikan atau tidak. Pendapat ini agak berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian digunakan untuk pengantisipasi debitur yang beritikad buruk (Etty Mulyati, 2018: 104)

Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan mendefinisikan kredit sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

keepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, memerinci yang dapat dipersamakan dengan kredit, yaitu :

- a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
- c) pengambilalihan atau pemberian kredit dari pihak lain.

Pasal 1 Angka 12 UU Perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dalam PPKPB, pengertian kredit masuk ke dalam cakupan khusus,

yaitu tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan yang lazim dibukukan dalam pos kredit atau pembiayaan pada neraca bank, namun termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai *note purchase agreement*, perjanjian kredit atau pembiayaan, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang, dan pemberian jaminan Bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endosemen, dan aval surat-surat berharga. Mengacu pada beberapa pengertian kredit atau pembiayaan di atas, maka dalam rangka penerapan KPB, pengertian kredit termasuk dalam cakupan khusus yang diatur dalam PPKPB.

Urgensi implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam perkreditan dan pembiayaan ini adalah untuk menciptakan kualitas kredit atau pembiayaan yang sehat, sehingga dapat memenuhi kriteria kredit atau pembiayaan lancar, yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yaitu prospek usaha; kinerja (*performance*)

debitur dan kemampuan membayar. Selanjutnya, berkenaan dengan kualitas kredit ini, Pasal 12 PBI Nomor : 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit ditetapkan menjadi a) Lancar; b) Dalam Perhatian Khusus; c) Kurang Lancar; d) Diragukan; dan e) Macet. Perbankan akan melakukan upaya-upaya agar seluruh kredit atau pembiayaan dalam kualitas kredit lancar, tidak berpotensi menimbulkan risiko kredit yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memenuhi salah satu kriteria yaitu rasio kredit bermasalah secara neto (*Non performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF net*) lebih dari 5 % (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Berdasarkan Pasal 3 POJK Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, Bank dengan NPL/NPF lebih dari 5 % masuk ke dalam status Bank dalam

pengawasan intensif. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank, yang pada akhirnya berdampak terhadap fungsi bank sebagai *agent of trust*.

Amanat untuk menetapkan dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan ini sudah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Perbankan, bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Atas dasar itu, OJK perlu mengatur kembali kewajiban penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank (KPB) bagi bank umum dan Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) /BPRS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Perbankan.

**Peran dan Sasaran Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank.**

Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, yang memuat : a) pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk tertulis;b) bank harus memiliki keyakinan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang saksama atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur; c) kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan; d)kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan; e) larangan Bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi; dan f) penyelesaian sengketa. Selanjutnya, KPB wajib dibuat secara tertulis yang memuat paling

sedikit semua aspek yang ditetapkan dalam PPKPB, yang wajib disetujui oleh dewan Komisaris Bank, yaitu meliputi : a) prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan; b) organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan; c) kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan; d) dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan; e) pengawasan kredit atau pembiayaan; dan f) penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Dalam menyusun kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank wajib memperhatikan penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang diatur dalam POJK Nomor:18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (POJK Manajemen Risiko) dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Manajemen Risiko Syariah). Pasal 2 POJK Manajemen Risiko, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.Kebijakan

Perkreditan dan Pembiayaan Bank (KPB) ini dapat berbeda antara satu bank dengan bank lainnya tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi profil risiko tiap bank.

Dalam lampiran POJK No.: 42/POJ.03/2017 Tentang PPKPB, ditegaskan apa yang menjadi sasaran dan tujuan KPB pada bank umum. Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank ini berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Selain itu, KPB bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko Bank dengan cara menerapkan asas perkreditan dan pembiayaan yang sehat. Dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, Bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Kewajiban penerapan dan pelaksanaan KPB ini tidak dapat dilepaskan dari OJK selaku otoritas pengawas sektor jasa keuangan. Selain melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap konsistensi penerapan dan pelaksanaan KPB oleh Bank, OJK juga melakukan penilaian pelaksanaan KPB sebagai salah satu penilaian atas ketaatan Bank dalam melaksanakan ketentuan intern Bank (*self regulating*).

Berkaitan dengan kewajiban Bank Umum untuk menyusun KPB, maka pokok pengaturan yang harus ada dalam KPB adalah tata cara pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat, kredit atau pembiayaan yang mengandung risiko, serta kredit atau pembiayaan yang perlu dihindari. Materi muatan PKB paling sedikit memuat :

Tabel 1. Pokok Pengaturan dalam KPB

No.	Pokok Pengaturan
1	a. Prosedur perkreditan/pembiayaan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan, dokumentasi dan administrasi serta pengawasan kredit/pembiayaan.
	b. Kredit/pembiayaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
	c. Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi
	d. Prosedur penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah,

- 
- penghapusbukuan kredit/pembiayaan macet, serta tata cara pelaporan kredit /pembiayaan macet; dan
- 
- e. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit/pembiayaan yang telah dikuasai Bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian Kredit/pembiayaan
- 
- 2 Pemberian kredit/pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan/atau debitur besar tertentu, yang meliputi :
- a. Batasan paling banyak jumlah penyediaan keseluruhan fasilitas kredit/pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan kredit/pembiayaan dan jumlah modal Bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank;
  - b. Tata cara penyediaan kredit/pembiayaan yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan, dan dibagi risikonya (*risk sharing*) dengan Bank lain;
  - c. Persyaratan kredit/pembiayaan khususnya mengenai perbandingan suku bunga kredit/imbil hasil pembiayaan dengan yang ditetapkan terhadap debitur lain serta bentuk dan jenis agunan; dan
  - d. Kebijakan Bank dalam perkreditan/pembiayaan dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan/pembiayaan, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 
- 3 Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank.
- 
- 4 Kredit/pembiayaan yang harus dihindari antara lain:
- a. Kredit/pembiayaan untuk tujuan spekulasi;
  - b. Kredit/pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, kecuali kredit/pembiayaan kecil yang dapat disesuaikan seperlunya oleh Bank;
  - c. Kredit/pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh Bank; dan/atau
  - d. Kredit/pembiayaan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada bank lain.
- 

Sumber : Lampiran POJK No.42/POJK.03/2017.

Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bank harus memuat penetapan bahwa penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit atau pembiayaan yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan

mengenai penilaian kualitas aset bank umum yang diatur dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan POJK No. 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, bank wajib menjaga kualitas aset baik aset produktif maupun non produktif untuk menghindari risiko kredit.

Selain itu, dalam KPB ditekankan direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), harus memiliki pemahaman terhadap Pasal 49 Ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 63 Ayat (2) UU Perbankan Syariah, yang mewajibkan seluruh pejabat /pegawai bank untuk bersikap profesional dan menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) ini berimplikasi terhadap struktur dan manajemen perkreditan atau pembiayaan pada masing-masing Bank. Setiap Bank harus memiliki Komite Kebijakan Perkreditan atau Komite Kebijakan Pembiayaan

(KKP) yang tugasnya membantu direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan langkah perbaikan. Selain KKP, Bank harus memiliki Komite Kredit atau Komite Pembiayaan (KK/KP). Perincian fungsi, tugas, dan wewenang direksi, dewan komisaris, DPS, Satuan Kerja Perkreditan/Pembiayaan, KKP dan KK/KP yang membantu direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit atau pembiayaan untuk jumlah dan jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi. Baik struktur KKP dan KK/KP harus dimasukkan dalam KPB.

#### **Penyelesaian kredit Atau Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan POJK PPKPB**

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi Bank wajib menumbuhkan dan mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan

kegiatan usaha Bank. Direksi wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank. Budaya kepatuhan berkaitan dengan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pelaksanaan fungsi kepatuhan ini merupakan salah satu implementasi prinsip kehati-hatian bank sesuai Pasal 2, 8 dan 29 Ayat (3) UU

Perbankan atau Pasal 23, Pasal 35 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1) Perbankan Syariah.

Langkah berikutnya untuk menghindari kredit atau pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan yang bersifat menyeluruh dengan memperhatikan prinsip-prinsip : a) bersifat pencegahan sedini mungkin dari terjadinya hal-hal yang merugikan Bank yang tercermin dalam struktur pengendalian Bank; b) pengawasan sehari-hari oleh manajemen Bank atau yang lazim dikenal dengan pengawasan melekat, c) pengawasan meliputi audit intern terhadap seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Selanjutnya, cakupan fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Cakupan Pengawasan Kredit atau Pembiayaan

No	Lingkup/cakupan pengawasan kredit atau pembiayaan
1	Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan KPB, prosedur pemberian kredit atau pembiayaan, dan ketentuan intern Bank
2	mengawasi pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan



	ketentuan perbankan.
3	Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kunjungan kepada debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi Bank
4	Mengawasi pelaksanaan penilaian kolektibilitas kredit/pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK
5	Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajiban kepada Bank
6	Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian kredit/pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan Debitur besar tertentu sesuai KPB.
7	Memantau pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan/pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
8	Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit/pembiayaan

Sumber : POJK No. 42/POJK.03/2017

Selain itu, KPB memuat kewajiban Bank untuk memiliki struktur pengendalian intern dalam perkreditan/ pembiayaan yang mampu menjamin dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan Bank dan terjadinya praktik pemberian kredit/pembiayaan yang tidak sehat. Upaya lainnya memastikan pemberian kredit/pembiayaan telah dilakukan sesuai KPB dan telah memenuhi ketentuan perkreditan/pembiayaan yang sehat.

Dalam hal telah terjadi kredit atau pembiayaan bermasalah, Bank harus melakukan langkah-langkah yang menurut KPB harus memuat cara-cara dalam menangani kredit atau pembiayaan bermasalah. POJK No. 42/OJK.03/2017 Tentang PPKPB menggunakan pendekatan-pendekatan yang harus dipahami oleh seluruh pejabat bank. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam menangani kredit atau pembiayaan bermasalah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pendekatan Dalam Penanganan Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah

No.	Pendekatan
1	Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya kredit/pembiayaan bermasalah;
2	Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit /pembiayaan bermasalah atau

---

yang berpotensi akan menjadi kredit/pembiayaan bermasalah;

---

3	Penanganan kredit/pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi menjadi kredit/pembiayaan bermasalah harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
4	Bank dilarang melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga (praktik <i>plafondering</i> kredit)
5	Bank dilarang melakukan pengecualian penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah, khususnya kepada pihak terkait dengan Bank atau debitur besar tertentu.

---

Sumber : POJK No.: 42/POJK.03/2017

Berdasarkan POJK No: 42/POJK.03/2017 Tentang PPKPB di atas, maka praktik *plafondering* kredit yang selama ini digunakan oleh Bank sudah tidak dapat atau dilarang untuk digunakan. Apabila terdapat praktik *plafondering* kredit dalam penyelesaian kredit bermasalah maka dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 29 Ayat (3) UU Perbankan dan Pasal 36 UU Perbankan Syariah yaitu tidak memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk KPB yang telah dibuat. Kedua ketentuan tersebut bersifat memaksa, karena berdasarkan Pasal 49 Ayat (2.b) UU Perbankan atau Pasal 63 Ayat (2.b) UU Perbankan

Syariah diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbankan.

### Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Implementasi prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) melalui penerapan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) dalam kegiatan usaha perkreditan atau pembiayaan bank merupakan upaya preventif yang wajib dilakukan bank untuk menghindari risiko kredit dalam rangka menciptakan kredit atau pembiayaan yang sehat.

- 2) Bank harus memiliki Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank (KPB) yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemberian kredit atau pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat. Kebijakan Perkreditan atau pembiayaan ini merupakan bagian dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik Bank Umum maupun BPR. KPB memuat prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, yang paling sedikit harus meliputi kebijakan pokok perkreditan atau pembiayaan, tata cara penilaian kualitas perkreditan atau pembiayaan, dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan.
- 3) Pelanggaran terhadap KPB berarti Bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3) UU Perbankan dan Pasal 36 UU Perbankan Syariah yang bersifat memaksa. Pelanggaran ke dua Pasal tersebut

diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2.b) UU Perbankan atau Pasal 63 Ayat (2.b) UU Perbankan Syariah.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Etty Mulyati. (2016) *Kredit Perbankan- Aspek Hukum dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

Otoritas Jasa Keuangan. (2016) *Perbankan-Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta

#### Jurnal

Banking Committe on Banking Supervision, (2012) *Core Principles for Effective Banking Supervision*, September, [https://www.bis.org/publ/bcb\\_s230.pdf](https://www.bis.org/publ/bcb_s230.pdf)

Etty Mulyati, (2018) *The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor with Bad Faith*, Padjadjaran Jurnal of Law, Volume 5, No. 1, , <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/16360/8065>

Lastuti Abubakar, (2015) *Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum*

*Jaminan Nasional*, Buletin Hukum Kebansentralan Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni

Lastuti Abubakar & Tri Handayani, (2017) *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, De Lega Lata, Vol.2, Nomor 1, Januari-Juni, [http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1157/pdf\\_14](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1157/pdf_14)

Bank Indonesia. (2016) *Kajian Stabilitas Keuangan*, Nomor 26 Maret 2006, <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=stabilitas+sistem+kkeuangan+BI+pdf&ie=UTF-8&oe=UTF-8>

Bank Indonesia. (2018) Kamus, <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=H>

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda –benda Yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor : 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

POJK No. 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

POJK Nomor : 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor : 42/POJ.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan

POJK Nomor : 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 92/DSN-MUI/IV.2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al Mautsuq Bi Al-Rahn*)